



PUTUSAN

Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APRILIANTOK SETYAWAN alias EMPREK bin ACHWAN (alm);**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/04 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ikan Kakap VI No. 17 RT. 008/006 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan Kab. Lamongan / perumahan butara blok XX No. 4 Kel. Tanjung Kec. Lamongan Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRILIANTOK SETYAWAN alias EMPREK bin ACHWAN (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **APRILIANTOK SETYAWAN alias EMPREK bin ACHWAN (alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah HP;

Dipergunakan dalam perkara lain an. SUPRI Als PII Bin MARDI ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa APRILIANTOK SETYAWAN alias EMPREK bin ACHWAN (alm)**, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekia pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan sebagaimana **Pasal**

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84 ayat (2) KUHP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya bewenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berhak memeriksa dan mengadili, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh saksi M. DARMAWAN yang sebelumnya menyewa mobil saksi korban SUKARTI seharga Rp. 3.000.000,- / bulan.
- Bahwa maksud saksi M. DARMAWAN menghubungi terdakwa untuk meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membantu mencari orang yang mau menerima gadai yakni SUPIL (berkas perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M. DARMAWAN berangkat kerumah SUPIL, saksi M. DARMAWAN memberikan mobil dimaksud, selanjutnya saksi M. DARMAWAN menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi M. DARMAWAN, dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari SUPIL.
- Bahwa selain itu juga terdakwa meminta tambahan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke SUPIL tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN, terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dari SUPIL dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan menjual ke orang lain dilokasi pinggir jalan di daerah Jombang, dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi SUKARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FEBY AMALIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekia pukul 19.00 wib di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan, terdakwa dihubungi oleh saksi M. DARMAWAN yang sebelumnya menyewa mobil saksi korban SUKARTI seharga Rp. 3.000.000,- / bulan.
 - Bahwa maksud saksi M. DARMAWAN menghubungi terdakwa untuk meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membantu mencari orang yang mau menerima gadai yakni SUPIL (berkas perkara terpisah).
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M. DARMAWAN berangkat kerumah SUPIL, saksi M. DARMAWAN memberikan mobil dimaksud, selanjutnya saksi M. DARMAWAN menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi M. DARMAWAN, dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari SUPIL.
 - Bahwa selain itu juga terdakwa meminta tambahan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke SUPIL tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN.
 - Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN, terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dari SUPIL dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan menjual ke orang lain dilokasi pinggir jalan di daerah Jombang, dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - Atas perbuatan Terdakwa, saksi SUKARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi ACHMAD SAIFUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekia pukul 19.00 wib di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan, terdakwa dihubungi oleh saksi M. DARMAWAN yang sebelumnya menyewa mobil saksi korban SUKARTI seharga Rp. 3.000.000,- / bulan.
- Bahwa maksud saksi M. DARMAWAN menghubungi terdakwa untuk meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa membantu mencari orang yang mau menerima gadai yakni SUPIL (berkas perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M. DARMAWAN berangkat kerumah SUPIL, saksi M. DARMAWAN memberikan mobil dimaksud, selanjutnya saksi M. DARMAWAN menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi M. DARMAWAN, dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari SUPIL.
- Bahwa selain itu juga terdakwa meminta tambahan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke SUPIL tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN, terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dari SUPIL dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan menjual ke orang lain dilokasi pinggir jalan di daerah Jombang, dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi SUKARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekia pukul 19.00 wib di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh saksi M. DARMAWAN yang sebelumnya menyewa mobil saksi korban SUKARTI seharga Rp. 3.000.000,- / bulan.

- Bahwa maksud saksi M. DARMAWAN menghubungi terdakwa untuk meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membantu mencarikan orang yang mau menerima gadai yakni SUPIL (berkas perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M. DARMAWAN berangkat kerumah SUPIL, saksi M. DARMAWAN memberikan mobil dimaksud, selanjutnya saksi M. DARMAWAN menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi M. DARMAWAN, dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari SUPIL.
- Bahwa selain itu juga terdakwa meminta tambahan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke SUPIL tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN, terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dari SUPIL dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan menjual ke orang lain dilokasi pinggir jalan di daerah Jombang, dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa 2 (dua) buah HP;

atas barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekia pukul 19.00 wib di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan, terdakwa dihubungi oleh saksi M. DARMAWAN yang sebelumnya menyewa mobil saksi korban SUKARTI seharga Rp. 3.000.000,- / bulan.
- Bahwa maksud saksi M. DARMAWAN menghubungi terdakwa untuk meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa membantu mencari orang yang mau menerima gadai yakni SUPIL (berkas perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M. DARMAWAN berangkat kerumah SUPIL, saksi M. DARMAWAN memberikan mobil dimaksud, selanjutnya saksi M. DARMAWAN menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi M. DARMAWAN, dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari SUPIL.
- Bahwa selain itu juga terdakwa meminta tambahan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke SUPIL tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN, terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dari SUPIL dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan menjual ke orang lain dilokasi pinggir jalan di daerah Jombang, dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi SUKARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan 7unggal melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;***

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa APRILIANTOK SETYAWAN alias EMPREK bin ACHWAN (alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekia pukul 19.00 wib di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan, terdakwa dihubungi oleh saksi M. DARMAWAN yang sebelumnya menyewa mobil saksi korban SUKARTI seharga Rp. 3.000.000,- / bulan.
- Bahwa maksud saksi M. DARMAWAN menghubungi terdakwa untuk meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa membantu mencari orang yang mau menerima gadai yakni SUPIL (berkas perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M. DARMAWAN berangkat kerumah SUPIL, saksi M. DARMAWAN memberikan mobil dimaksud, selanjutnya saksi M. DARMAWAN menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dimana terdakwa diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi M. DARMAWAN, dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari SUPIL.
- Bahwa selain itu juga terdakwa meminta tambahan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke SUPIL tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN.
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi M. DARMAWAN, terdakwa menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR dari SUPIL dengan harga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual ke orang lain dilokasi pinggir jalan di daerah Jombang, dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

- Atas perbuatan Terdakwa, saksi SUKARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan Penadahan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRILIANTOK SETYAWAN alias EMPREK bin ACHWAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) buah HP;

Dipergunakan dalam perkara lain an. SUPRI Als PII Bin MARDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024** oleh kami **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suparno, S.H., M.H.** dan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Lukman Hakim, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri **Neldy Denny, S.H.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suparno, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Sby